



**P U T U S A N**

**Nomor : 513 PK/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 SASONO ADI NUGROHO, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo II / 46 Desa Tinalan RT. 04 / RW. 07, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;
- 2 RIRIN WIDIASTUTI, bertempat tinggal di Dusun Sindurejo RT / RW. 01 / 01, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, ; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada EKO BUDIONO, SH.MH, Pengacara / Penasehat hukum dari kantor Konsultan Hukum / Advokat "EKO BUDIONO, SH, berkantor di Jalan Trunojoyo No. 43 Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding juga Pembanding ;

melawan :

- 1 PONIRAN, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi No. 38 / 40, RT / RW. 10 / 02, Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
- 2 WIJANI, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi No. 38 / 40, RT / RW. 10 / 02, Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Para Tergugat / Para Pembanding juga Terbanding ;

dan

- 1 TJAHO INDRO TANOJO, SH, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No. 61 / 113, Kota Kediri ;
- 2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kodya Kediri, berkedudukan di Jalan Mayor Bismo No. 25, Kota Kediri ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat III dan IV / Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2168 K / Pdt / 2009 tanggal 1 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi / Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat III dan IV / Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian semasa hidupnya tidak menikah, tidak memiliki anak, tidak pernah mengangkat anak dan hanya memiliki kakak kandung satu-satunya yaitu almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan.

Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian semasa hidupnya memiliki harta benda berupa :

- a. Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 671 / Pakelan seluas  $\pm$  504 m<sup>2</sup> terakhir terdaftar atas nama Soewito dan diganti secara melawan hukum menjadi Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
- b. Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 / Pakelan seluas  $\pm$  1.115 m<sup>2</sup> terakhir terdaftar atas nama Soewito dan diganti secara melawan hukum menjadi Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
- c. Emas logam mulia seberat 7 kg, batu permata berlian serta perhiasan batu-batu mulia senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- d. 2 (dua) buah kendaraan yaitu Datsun dengan Nomor Polisi AG 2871 CB dan sedan Fiat dengan Nomor Polisi AG 206 CA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- e. 6 (enam) unit mesin bubut senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. 1 (satu) unit mesin las listrik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian meninggal dunia maka yang berhak berdasarkan hukum atas semua harta waris dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian adalah almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan sebagai kakak dan saudara kandung satu-satunya dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.

Bahwa almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan meninggal pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2006 di Desa Kunjang, Ngancar, Kabupaten Kediri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 08 / V / 2008 dari Kantor Catatan Sipil Kediri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2008 (Bukti P.1).

Bahwa almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan semasa hidupnya menikah sekali seumur hidup dengan Nyonya Kamisih dan tidak mempunyai anak kandung. Kemudian mereka mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu Para Penggugat dari pasangan Suradji dan Sri Widianti yang bernama Ririn Widiastuti yang pada waktu itu berusia 6 (enam) tahun dan Sasono Adi Nugroho yang pada waktu itu berusia 1 (satu) tahun. Hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris Dyah Proborini, SH, No. 07 tertanggal 8 April 1997 tentang Pengakuan Pengangkatan Anak dengan Persaksian (bukti P.2) dan ditetapkan dalam Penetapan No. 22 / Pdt.p / 2008 / PN.Kediri tanggal 19 Mei 2008 tentang pengesahan anak angkat (bukti P.3).

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan. Yang secara otomatis menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak berdasarkan hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.

Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan tidak bisa memiliki hak atas harta tersebut, karena harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dikuasai secara melawan hukum oleh Poniran dan Wijani dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami isteri.

Bahwa Tergugat I adalah pekerja bengkel almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang semasa hidupnya memang mempunyai usaha bengkel bubut dan las.

Bahwa Tergugat I adalah anak dari suami isteri bernama Ketang dan Lasmini (dimana Lasmini adalah pembantu yang bekerja di rumah almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian), hal ini sesuai dengan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Kecamatan Gurah No. Km. 06.14 / PW.01 / 60 / 1997 tanggal 26 Maret 1997 (bukti P.4).

Bahwa dari perkawinan Lasmini dan Ketang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Poniran (Tergugat I), Widji Haryani dan Maniran. Hal ini sesuai dengan bukti Akta Notaris Dyah Proborini, SH No. 04 tanggal 18 Pebruari 1997 tentang Pernyataan dengan Kesaksian (bukti P.5).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad buruk terhadap harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian, itikad buruk tersebut semakin terlihat setelah Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian meninggal. Tergugat I tetap menjalankan usaha bengkel tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan (ahli waris yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian) dan / atau Para Penggugat (ahli waris

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang sah dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian).

Bahwa kemudian Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II dan disertai itikad buruk pada tanggal 29 Juli 1996 meminta surat keterangan No : 112 / 61.07 / 1996 dari Lurah Pakelan yang pada saat itu dijabat oleh Imam Subekti yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Tergugat I (keterangan : alat bukti surat melekat pada putusan pidana No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kediri).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Imam Subekti dan membawa 2 (dua) orang saksi palsu yaitu Soewito dan Megawati pada tanggal 31 Juli 1996, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kediri agar Kantor Catatan Sipil mencatat dalam registernya bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan Lasmini pernah menikah di Klenteng, mencatat dalam registernya bahwa telah lahir anak bernama Tergugat I dari perkawinan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan Lasmini. Kemudian Pengadilan Negeri Kediri mengabulkan permohonan Tergugat I dalam Penetapan No. 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kediri tanggal 15 Agustus 1996 (Bukti P6). Dengan dasar Penetapan No. 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kediri, kemudian Kantor Catatan Sipil Kediri mengeluarkan Akta Kelahiran No. 124 / WNA.Pdt / 1996 tanggal 27 Agustus 1996 atas nama Tergugat I dengan orang tua Liem Swie Lian dan Lasmini (bukti P7) dan Akta Perkawinan No. 55 / WNA.Pdt / 1996 tanggal 27 Agustus 1996 antara Liem Swie Lian dan Lasmini (Bukti P8). (Keterangan : bukti P.7 dan bukti P.8 melekat di berkas Putusan Pidana No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kediri).

Bahwa pada tanggal 2 Januari 1997 Tergugat I kembali mengajukan permohonan pembetulan Kutipan Akte Perkawinan No : 13 / NAS / 1980 tanggal 19 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri atas nama Tergugat I dan Tergugat II (bukti P.9), yaitu tahun kelahiran Tergugat I ditulis 1957 yang benar menurut versi (pengakuan palsu) Tergugat I 1956, nama ayah ditulis Ketang yang benar menurut versi (pengakuan palsu) Tergugat I adalah Soewito. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan turunnya Penetapan No. 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 7 Januari 1997 (bukti P.10). Dan Kantor Catatan Sipil melakukan perubahan sesuai dengan Penetapan No. 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri yaitu membuat Akta Perkawinan No. 01 / WNI / PDT / 1997 tanggal 1 Pebruari 1997 (bukti P.11). (Keterangan : bukti P9, bukti P10 tertera di isi Putusan Pidana No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kediri).

Bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II membuat akta di Notaris Tjahjo Indro Tanojo, SH yang merupakan Tergugat III. Kemudian Tergugat III membuat akta notaris berbentuk Akta Keterangan Hak Waris yang menyatakan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang pembuatan akta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak otentik dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan. Dan walaupun ada bukti-bukti yang menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah otentik maka bukti-bukti tersebut sebenarnya adalah tidak benar karena didapat secara melawan hukum. Dan akta apapun yang dibuat oleh Tergugat III adalah akta yang tidak benar karena didapat secara melawan hukum dan batal demi hukum.

Bahwa almarhum Gunawan dahulu Liem Swie Gwan yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian tidak menerima hal tersebut dan melaporkan perbuatan Tergugat I pada polisi, yang akhirnya Tergugat I dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kota Kediri dengan putusan No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kediri tertanggal 16 Agustus 1997 (bukti P.12) yang berisi “menghukum pidana 3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan, menyatakan barang bukti Akta Kelahiran No. 124 / WNA.Pdt / 1996 atas nama Poniran dan Akta Perkawinan No. 55 / WNA.Pdt / 1996 dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam hal ini Tergugat I tidak ditahan karena menjalankan masa percobaan selama 6 bulan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Agustus 1997. Dengan demikian Poniran (Tergugat I) menjalani masa percobaan dari tanggal 23 Agustus 1997 sampai tanggal 21 Pebruari 1998.

Bahwa Tergugat I kembali melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 28 Agustus 1997 mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kota Kediri, kemudian Pengadilan Negeri Kota Kediri mengeluarkan Putusan No. 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 4 September 1997 (bukti P.13) yaitu mengabulkan permohonan Tergugat I dan menyatakan bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari Soewito. Pada tanggal 21 September 1999 diajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan anak angkat di Pengadilan Negeri Kediri yang kemudian dikabulkan dengan Penetapan No. 44 / Pdt.P / 1999 / PN.Kediri tanggal 28 September 1999 (bukti P.14) yaitu memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari Soewito (keterangan bukti P13 dan bukti P.14 ada pada Pengadilan Negeri Kota Kediri).

Bahwa Putusan No. 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri dan Penetapan No. 44 / Pdt.P / 1999 / PN.Kediri jelas-jelas dibuat dengan itikad buruk, karena putusan dan penetapan tersebut amat bertentangan isinya dengan Penetapan No. 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kediri yang menyebutkan Tergugat I sebagai anak kandung yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian. Sedangkan pada putusan No. 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri dan Penetapan No. 44 / Pdt.P / 1999 / PN.Kediri menyebutkan Tergugat I sebagai anak angkat dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.

Bahwa berdasarkan uraian pada point 19 terlihat sangat jelas itikad buruk dari Tergugat I yaitu adanya penetapan-penetapan yang saling berlawanan. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Tergugat I memperlihatkan dan membuka sendiri status

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya yang sebenar-benarnya yaitu bukan anak kandung atau anak angkat almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan penetapan-penetapan di atas secara yuridis sangat patut dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa dengan akta notaris tentang keterangan hak waris dan akta-akta yang lain yang dibuat oleh Tergugat III secara melawan hukum tersebut, digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar untuk dapat menguasai harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang salah satunya dipergunakan untuk membaliknamakan 2 (dua) sertifikat tanah yaitu HGB No. 671 / Desa Pakelan atas nama Soewito (bukti P.15) dan HGB No. 672 / Desa Pakelan atas nama Soewito (bukti P.16) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran (bukti P.17) dan Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran (bukti P.18). (Keterangan : bukti P.15 dan bukti P.16 berada pada Tergugat IV, bukti P.17 dan bukti P.18 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II).

Bahwa dengan adanya Putusan No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr, maka penetapan-penetapan di bawah ini adalah cacat hukum :

- Penetapan No. 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kediri tanggal 15 Agustus 1996.
- Penetapan No. 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 7 Januari 1997.
- Penetapan No. 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 4 September 1997.
- Penetapan No. 44 / Pdt.P / 1999 / PN.Kediri tanggal 28 September 1999.

Oleh karena permohonan dari penetapan-penetapan di atas diperoleh secara melawan hukum dan cacat hukum dan dengan adanya Putusan Pengadilan No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kediri maka secara langsung penetapan-penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa sehubungan dengan adanya SHM atas nama Poniran yang dibuat oleh Tergugat IV berdasarkan akta notaris yang dibuat Tergugat III tanpa disertai data-data yang otentik, maka sudah sepantasnya Tergugat III turut serta digugat. Apalagi dari pembuatan akta-akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Para Penggugat. Di mana pembuatan akta-akta tersebut tanpa didasari bukti yang otentik dan tanpa didukung dengan data-data yang benar sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Jadi sangat jelas perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat IV dalam hal ini yang membaliknamakan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dari sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Soewito menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Poniran (Tergugat I) adalah Tergugat IV. Bahwa Tergugat IV dalam membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas nama Poniran (Tergugat I) tidak dilengkapi dengan data-data dan bukti-bukti yang otentik sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan kerugian Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak secara hukum. Dengan demikian perbuatan Tergugat IV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Soewito menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tanpa dibuktikan dengan data-data yang benar / otentik adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa selain harta berupa tanah juga terdapat harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang lain yang berupa benda bergerak yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II karena letaknya berada di tanah bangunan atau di dalam rumah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa :

- Logam mulia seberat 7 kg, batu permata berlian serta perhiasan batu-batu mulia senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) buah kendaraan yaitu Datsun dengan Nomor Polisi AG 2871 CB dan sedan Fiat dengan Nomor Polisi AG 206 CA (senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6 (enam) unit mesin bubut (senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mesin las listrik (senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(sesuai dengan yang tertera pada isi Putusan Pidana No. 29 / Pid.S / 1997 / PN. Kediri). Dimana kesemua harta tersebut disebut juga harta benda yang bergerak milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian kalau dijumlah secara keseluruhan bernilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hal tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menggunakan harta yang memang bukan haknya.

Bahwa sebenarnya Para Penggugat sudah sangat berusaha untuk mengupayakan jalan damai dengan mengundang Tergugat I untuk sepakat membuat perjanjian damai. Telah terjadi kesepakatan pada tanggal 12 Nopember 2007 antara para pihak (Para Penggugat dan Tergugat I) di kantor kuasa hukum Para Penggugat dengan ditandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian (bukti P.19) oleh para pihak. Intinya berisi pembagian penjualan rumah yang dikuasai Tergugat I sebesar 50 % untuk Para Penggugat dan 50 % untuk Tergugat I. Hal itu didasarkan niat baik Para Penggugat terhadap Tergugat I.

Bahwa perjanjian perdamaian itu kemudian dibuat sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk dibawa ke notaris agar dibuatkan akta perdamaian. Kemudian oleh Notaris Dyah Proborini, SH dibuatkan Akta Perdamaian No. 13 tertanggal 15 Nopember 2007 tentang perdamaian (bukti P.20). Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I yang berjanji mau membuat perjanjian perdamaian tersebut dengan tipu muslihatnya tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan tetap menguasai harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian, bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dihubungi atau tidak pernah menampakkan diri.

Bahwa perlu dijelaskan disini Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah mengadakan perjanjian secara lisan yang menyatakan akan membuat

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perdamaian ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Permohonan tersebut berdasarkan Akta Notaris Dyah Proborini, SH No. 13 tertanggal 15 Nopember 2007 tentang Perdamaian. Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati kesepakatan lisan tersebut, sehingga Para Penggugat merasa tertipu dan habis kesabarannya serta mengajukan gugatan ini.

Bahwa berdasar Pasal 1859 KUHPerdara yang berbunyi : "Ia (perdamaian) dapat dibatalkan dalam hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan ...". Dalam akta perdamaian point 26, pihak Tergugat I adalah pihak yang telah menipu mengatakan setuju dan menandatangani perjanjian perdamaian di kantor kuasa hukum Para Penggugat sehingga menjadi dasar Para Penggugat untuk membuat akta perdamaian di notaris, tetapi pada kenyataannya Tergugat I menipu Para Penggugat dengan tidak mentaati apa yang sudah diperjanjikan". Dengan demikian Akta Perdamaian No. 13 tertanggal 15 November 2007 tersebut dimohonkan untuk dapat dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara : "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam hal ini Para Penggugat yang dirugikan berhak dan sangat pantas secara yuridis menuntut ganti rugi yang telah dideritanya.

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berupa tanah bangunan rumah membuat Para Penggugat menderita kerugian materiil yang sangat besar. Dimana tanah tersebut telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1996, maka sudah 12 tahun (dua belas tahun) Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut. Bahwa secara ekonomi apabila disewakan dan harga sewa dianggap tidak ada kenaikan selama itu dan harga per tahun adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dapat dihitung nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) x 12 tahun = Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengganti kerugian sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat seperti tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai maupun memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan di Jl. Monginsidi No. 38 / 40 Kelurahan Pakelan Kodya Kediri, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pengosongan tanah dan bangunan tersebut secara keseluruhan.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II diharuskan mengembalikan dalam bentuk uang secara tunai dan sekaligus atas harta benda yang bergerak milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berupa :

- Emas logam mulia seberat 7 kg, batu permata berlian serta perhiasan batu-batu mulia senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 2 (dua) buah kendaraan yaitu Datsun dengan Nomor Polisi AG 2871 CB dan sedan Fiat dengan Nomor Polisi AG 206 CA senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6 (enam) unit mesin bubut senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mesin las listrik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(sesuai dengan yang tertera pada isi Putusan Pidana No. 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr) Apabila dijumlahkan nilai semua harta benda bergerak tersebut di atas adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa Tergugat III karena perbuatannya secara melawan hukum telah membantu Tergugat I untuk dapat membuat akta notaris tentang Keterangan Waris dan akta-akta lainnya tanpa dilampiri dengan data-data yang otentik atau dokumen-dokumen yang benar adalah perbuatan melawan hukum dan berdampak menimbulkan kerugian Para Penggugat atas harta benda yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat yang menjadi ahli waris pengganti yang sah almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian. Disebabkan perbuatan tersebut Tergugat III diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Bahwa Tergugat IV yang membaliknamakan Sertifikat HGB No. 671 / Pakelan atas nama Soewito menjadi SHM No. 168 atas nama Poniran dan Sertifikat HGB No. 672 / Pakelan atas nama Soewito menjadi SHM No. 349 atas nama Poniran tanpa didukung dengan data-data yang otentik dapat digolongkan perbuatan melawan hukum SHM No. 168 dan SHM No. 349 atas nama Poniran yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Memohon agar Tergugat IV dihukum untuk segera menerbitkan sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa atas nama Soewito sebagai pemilik asal yang sah secara hukum.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beserta seluruh ahli warisnya harus dinyatakan bukanlah ahli waris yang sah dan tidak memiliki hak berdasar hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian. Dan menggugurkan semua perbuatan hukum dan perjanjian-perjanjian yang mengatasnamakan harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dengan pihak lain.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diperlukan pernyataan secara tegas dari pengadilan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.

Bahwa selain kerugian materiil Para Penggugat juga menderita kerugian secara immaterial dalam hal waktu yang tidak dapat digantikan dan perasaan lelah sakit hati karena tidak bisa memiliki hak atas harta yang sebenarnya menjadi haknya, maka Para Penggugat berhak meminta kerugian immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat yang nantinya Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan semua benda hak milik peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang ada dalam tempat tersebut serta benda yang ada di sekitar tempat tersebut, serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Timur : SMEA Negeri Kediri.
- Barat : Pabrik Sabun Pacul JI. Monginsidi 42.
- Utara : Agen Koran milik Cik Tris.
- Selatan : JI. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Timur : SMEA Negeri Kediri.
- Barat : Toko Biru Jaya milik Bapak Suhendro dan JI. Trunojoyo.
- Utara : Agen Koran milik Cik Tris.
- Selatan : JI. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Harta benda bergerak milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II diharuskan menyerahkan seluruh harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus dengan segera paling lambat 1 Minggu setelah adanya putusan dari pengadilan, atas keterlambatan penyerahan tersebut diharuskan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan apa yang diperintahkan pengadilan.

Bahwa Tergugat III harus membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai sekaligus paling lambat 1 (satu) Minggu setelah putusan pengadilan, atas keterlambatan penyerahan tersebut diharuskan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya hingga Tergugat III melaksanakan apa yang diperintahkan pengadilan.

Menyatakan Sita Jaminan ini sah dan berharga.

Bahwa karena gugatan dari Para Penggugat menggunakan alat bukti yang sah dan autentik serta mengingat Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta / uitvoerbaar bij voorraad walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas :

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Timur : SMEA Negeri Kediri.
- Barat : Pabrik Sabun Pacul Jl. Monginsidi 42.
- Utara : Agen Koran milik Cik Tris.
- Selatan : Jl. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Timur : SMEA Negeri Kediri.
- Barat : Toko Biru Jaya milik Bapak Suhendro dan Jl. Trunojoyo.
- Utara : Agen Koran milik Cik Tris.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jl. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Harta benda bergerak milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.

(Obyek sengketa) dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
  - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan ahli warisnya tidak berhak secara hukum atas harta benda peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.
  - Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.
  - Menyatakan Penetapan No. 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kediri tanggal 15 Agustus 1996, Penetapan No. 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 7 Januari 1997, Putusan No. 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kediri tanggal 4 September 1997, Penetapan No. 44 / Pdt.P / 1999 / PN.Kediri tanggal 28 September 1999 yang didapat dari Pengadilan Negeri Kota Kediri batal demi hukum.
  - Menyatakan akta Notaris Dyah Proborini, SH. No. 13 tertanggal 15 November 2007 tentang perdamaian batal demi hukum.
  - Menyatakan Sertifikat No. 168 / Pakelan atas nama Poniran dan Sertifikat No. 349 / Pakelan atas nama Poniran adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai maupun memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan di Jl. Monginsidi No. 38 / 40 Kelurahan Pakelan Kodya Kediri, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. Dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai tanah tersebut menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pengosongan tanah dan bangunan tersebut secara keseluruhan.
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dalam bentuk uang yang senilai dengan harta benda bergerak peninggalan almarhum Soewito dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Liem Swie Lian sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tunai dan sekaligus.

- . Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- . Menghukum Tergugat IV untuk segera menerbitkan sertifikat tanah dan bangunan obyek sengketa atas nama Soewito sebagai pemilik asal yang sah secara hukum, dimana tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berasal dari Sertifikat HGB No. 671 / Pakelan atas nama Soewito dan Sertifikat HGB No. 672 / Pakelan atas nama Soewito yang kedua sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Poniran menjadi SHM No. 168 / Pakelan dan SHM No. 349 / Pakelan.

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Kota Kediri atas obyek sengketa sebagai berikut :

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Timur : SMEA Negeri Kediri.  
Barat : Pabrik Sabun Pacul Jl. Monginsidi 42.  
Utara : Agen Koran milik Cik Tris.

Selatan: Jl. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran terletak di Desa Pakelan, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri). Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Timur : SMEA Negeri Kediri.  
Barat : Toko Biru Jaya milik Bapak Suhendro dan Jl. Trunojoyo.  
Utara : Agen Koran milik Cik Tris.

Selatan: Jl. Raya Monginsidi.

(Gambar denah kasar lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa terlampir dalam surat gugatan).

- Harta benda bergerak peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II.

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh pengadilan hingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan apa yang diperintahkan pada masing-masing Tergugat.
- 16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi.
- . Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah anak angkat dari Gunawan berdasarkan Penetapan anak angkat Nomor : 22 / Pdt.P / 2008 / PN. Kdr tanggal 19 Mei 2008 (dalil posita Para Penggugat), sedangkan Tergugat I adalah anak angkat dari Soewito berdasarkan Penetapan Anak angkat Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997.

Bahwa benar antara Soewito (ayah angkat Tergugat I) dengan Gunawan (ayah angkat Para Penggugat) merupakan saudara kandung adik kakak.

Dari fakta hukum ini konsekuensinya masing-masing yakni Tergugat I (Poniran) adalah ahli waris yang sah dari Soewito sedangkan Para Penggugat (Sasono Adi Nugroho dan Ririn Widiastuti) adalah ahli waris yang sah dari Gunawan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Para Penggugat dalam gugatan perkara ini tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai hak untuk menggugat harta peninggalan Soewito sebab dalam hal ini Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Soewito.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, karena dalam posita butir 20 Para Penggugat mendasarkan kalau akte notaris tentang keterangan hak waris dan akte-akte yang lain yang dibuat oleh Tergugat III secara melawan hukum padahal akte-akte tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan pada butir 28 mendasarkan pada Pasal 1859 KUHPerdara bahwa akte perdamaian dapat dibatalkan sedangkan akte perdamaian Nomor 13 tanggal 15 Nopember 2007 yang telah dibuat oleh Notaris Dyah Proborini, SH menurut Para Penggugat dapat dibatalkan akan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa Notaris Dyah Proborini, SH selaku pembuat akte tersebut tidak ikut digugat? Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak lengkap, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam petitum angka 12 gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat IV, supaya menerbitkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 671 dan 672 / Kelurahan Pakelan atas nama Soewito, yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 168 dan 349 / Kelurahan Pakelan atas nama Tergugat I.

Mengingat sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, dan perintah kepada pejabat tata usaha Negara (Tergugat IV) untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sesuatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri tidak mengabulkan petitum dimaksud, kecuali hanya sekedar menyatakan keabsahan kedua sertifikat hak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I adalah anak angkat dari Soewito berdasarkan Penetapan Anak Angkat Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat adalah anak angkat dari Gunawan berdasarkan Penetapan Anak Angkat Nomor : 22 / Pdt.P / 2008 / PN.Kdr tanggal 19 Mei 2008, yang perlu dicatat di sini Gunawan adalah kakak dari Soewito.

Bahwa berdasarkan uraian point 1 dan 2 tersebut di atas fakta yuridis formalnya Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Soewito.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II / Tergugat I dan II seluruhnya.

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Soewito.
- Demi keadilan atau Ex Aequo Et Bono mohon putusan seadil-adilnya.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 / Pdt.G / 2008 / PN.Kdr tanggal 26 Nopember 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan ahli warisnya tidak berhak secara hukum atas harta benda peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.
- 4 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berupa :
  - Tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 671 / Pakelan atas nama Soewito semula bernama Liem Swie Lian yang diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran, yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
  - Tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 / Pakelan atas nama Soewito semula bernama Liem Swie Lian yang diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran, yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
5. Menyatakan Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr tanggal 15 Agustus 1996, Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 7 Januari 1997, Penetapan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN. Kdr tanggal 4 September 1997, Penetapan Nomor : 44 / Pdt.P / 1999 / PN. Kdr tanggal 28 September 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Akta Notaris Dyah Proborini, SH No. 13 tanggal 15 November 2007 tentang perdamaian batal demi hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 168 / Pakelan atas nama Poniran dan Sertifikat Hak Milik No. 349 / Pakelan atas nama Poniran tidak mempunyai kekuatan hukum.
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai maupun memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan di Jl. Monginsidi 38 / 40 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini, masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- . Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

#### DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.

#### DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 40 / PDT / 2009 / PT.SBY, tanggal 10 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi - Pembanding - Juga Terbanding dan Kuasa Penggugat I, II Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi - Terbanding - Juga Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 / Pdt. G / 2008 / PN. Kdr tanggal 26 Nopember 2008.

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSIS :

#### DALAM EKSEPSIS :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d IV).

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Gunawan.
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr tanggal 15 Agustus 1996 dan Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 1994 / PN.Kdr tanggal 7 Januari 1997, batal demi hukum.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Notaris - Dyah Proborini, SH Nomor : 13 tanggal 15 November 1997 tentang Akta Perdamaian batal demi hukum.
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
- Menyatakan Penggugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari SUWITO (almarhum).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi - Terbanding - Juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2168 K / Pdt / 2009 tanggal 1 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SASONO ADI NUGROHO, 2. RIRIN WIDIASTUTI, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2168 K / Pdt / 2009 tanggal 1 Juli 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 24 / Pdt.G / 2008 / PN.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi / Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi / Tergugat III dan IV / Para Turut Terbanding yang pada tanggal 21 April 2011 dan 25 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan berdasarkan Pasal 67 f Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009.

"Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan, apabila terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Sehingga, jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali masih sesuai dengan ketentuan Pasal 69 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan pada Pasal 67 f adalah "180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara".

Bahwa, secara fakta harta yang diperoleh Termohon I / Tergugat I Konvensi setelah meninggalnya almarhum SOEWITO pada tahun 1996, telah diperoleh dengan cara melawan hukum dengan mempergunakan Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 1996, (P-6), yang dengan sengaja dibuat dengan itikad jahat dan secara Melawan Hukum pada Agustus 1996 tepat 1 (satu) bulan setelah meninggalnya almarhum SOEWITO pada Juli 1996, dengan cara mencantumkan keterangan palsu kedalam akte otentik yang menerangkan bahwa Termohon I / Tergugat I Konvensi adalah anak kandung dari almarhum SOEWITO dan LASMINE, sehingga dengan Penetapan tersebut Termohon I / Tergugat I Konvensi dapat memperoleh surat-surat keterangan lain yang dibuat secara palsu atau dipalsukan, guna memperoleh harta milik almarhum SOEWITO, serta membalik namakan SHM-SHM atas nama SOEWITO secara Melawan Hukum menjadi atas nama Poniran / Termohon I / Tergugat I Konvensi, menguasai harta benda perhiasan emas, logam mulia (benda bergerak maupun tidak bergerak) milik almarhum SOEWITO menjadi miliknya, namun perbuatan yang tidak benar tersebut dapat dibuktikan oleh ahli waris yang sah, sehingga Termohon I / Tergugat I Konvensi telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu pemalsuan / memberikan keterangan palsu kedalam akte otentik dan telah terbukti dalam Putusan Pidana Nomor : 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (P-9) yang Amar Putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menyatakan Terdakwa PONIRAN BIN SOEWITO tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu "Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik dengan maksud untuk digunakannya sehingga dapat menimbulkan kerugian".
- ⇒ Menghukum oleh karena itu Terdakwa PONIRAN BIN SOEWITO tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- ⇒ Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ada keputusan hakim yang menentukan lain karena terpidana telah melakukan tindak pidana.
- ⇒ Menetapkan barang bukti kutipan Akte Kelahiran No. 124 / WNA. Pdt / 1996 atas nama Poniran dan kutipan Akte Perkawinan No. 55 / WNA. Pdt / 1996 dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- ⇒ Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa PONIRAN BIN SOEWITO.

Dalam Amar Putusan Pidana tersebut disebutkan dengan tegas bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 124 / WNA.Pdt / 1996 atas nama PONIRAN adalah Akte Kelahiran yang memuat keterangan bahwa PONIRAN lahir pada tanggal 16 Desember 1956 adalah anak dari suami istri LIEM SWIE LIAN dengan LASMINE dan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 55 / WNA.Pdt / 1996, memuat keterangan bahwa pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilangsungkan pernikahan / perkawinan antara SOEWITO dahulu bernama LIEM SWIE LIAN dengan LASMINE dan kedua akte tersebut dinyatakan palsu.

- ⇒ Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :  
Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr, tanggal 7 Januari 1997 (P-10),  
Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 1996 (P-6), Batal Demi Hukum.
- ⇒ Namun didalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tertanggal 4 September 1997 yang menerangkan Termohon I / Tergugat I Konvensi yang telah merubah lagi jati dirinya menjadi anak angkat dari SOEWITO dan LASMINE.
- ⇒ Bagaimana bisa DALAM POKOK PERKARA menyatakan "Para Penggugat adalah ahli waris dari Gunawan", sedangkan DALAM REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Penggugat I (Poniran) adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari SOEWITO (ALMARHUM),

Sedangkan fakta yang ada almarhum GUNAWAN dahulu bernama LIEM SWIE GWAN dan almarhum SOEWITO dahulu bernama LIEM SWIE LIAN adalah kakak beradik yang sah, sedangkan almarhum GUNAWAN dahulu bernama LIEM SWIE GWAN memiliki anak yaitu Para Pemohon / Para Penggugat, sedangkan almarhum SOEWITO dahulu bernama LIEM SWIE LIAN tidak memiliki keturunan, jika hal ini benar, seharusnya dalam suatu Putusan tidak memutuskan PONIRAN / Termohon I / Tergugat I sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum SOEWITO dahulu bernama LIEM SWIE LIAN, dan pada kenyataannya yang benar-benar menjadi ahli waris, hanya Pemohon I / Penggugat I Konvensi dan Pemohon II / Penggugat II Konvensi.

⇒ Bagaimana bisa PERMOHONAN tidak menjadi PENETAPAN, namun menjadi PUTUSAN Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr, tertanggal 4 September 1997.

⇒ Bagaimana Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 1996 (P-6), Termohon I / Tergugat I adalah anak kandung dari SOEWITO dan LASMINI, sedangkan Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tertanggal 4 September 1997 yang menerangkan Termohon I / Tergugat I Konvensi adalah anak ANGGAT dari SOEWITO dan LASMINI, kedua Penetapan tersebut berbeda serta kontradiksi, serta oleh karena adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pidana: 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (P-9) maka telah terbukti adanya itikad jahat dari Termohon I / Tergugat I Konvensi untuk mengupayakan segala cara dalam menguasai harta milik almarhum SOEWITO.

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tanpa mempertimbangkan pada Putusan Pidana : 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (P-9), kami merasa adanya KEKELIRUAN dalam mempertimbangkan dasar hukum pembuktian, dengan diakuinya Termohon I / Tergugat I Konvensi sebagai anak angkat sah berdasar pada Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997 (P-13/T-I), karena Penetapan tersebut Kontradiksi dengan Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 1996 (P-6).

Bahwa, dengan diakuinya Termohon I / Tergugat I Konvensi sebagai anak angkat sah berdasarkan Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr, tanggal 4 September 1997 (P-13/T-I) oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyatakan Termohon I / Tergugat I Konvensi adalah ahli waris pengganti, sangatlah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 838 angka 2 dan 4 jo. Pasal 839 KUHPerdara, yang menyatakan :

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dalam Pasal 838.

Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- . Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- . Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

⇒ Dalam Pasal 839.

"Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang".

Bahwa, dengan berdasar pada Putusan Nomor : 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (P-9) dengan amar Putusannya :

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa PONIRAN BIN SUWITO tersebut secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu : "Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik dengan maksud untuk digunakannya sehingga dapat menimbulkan kerugian".
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa PONIRAN BIN SUWITO tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ada keputusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana telah menentukan tindak pidana.
- Menetapkan barang bukti berupa kutipan akte kelahiran No. 124 / WNA.Pdt / 1996 atas nama Poniran dan kutipan Akta perkawinan No. 55 / WNA.Pdt / 1996 dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa PONIRAN BIN SUWITO.

Sehingga, berdasarkan pada ketentuan Pasal 838 angka 2 dan 4 jo Pasal 839 KUHPdata, dengan bukti Putusan Nomor : 29 / Pid.S / 1997 / PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (P-9), diketahui Termohon I / Tergugat I Konvensi memiliki catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang secara nyata Termohon I / Tergugat I Konvensi telah terbukti melakukan suatu Tindak Pidana, sehingga dengan adanya Putusan Pidana tersebut, Termohon I / Tergugat I Konvensi adalah seorang yang tidak patut menjadi waris dan dikecualikan dari pewarisan, oleh karena itu Termohon I / Tergugat I Konvensi wajib untuk mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang dinikmatinya selama ini, berdasar alasan-alasan tersebut kami merasa adanya KEKHILAFAN dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mempertimbangkan dasar hukum pembuktian.

Bahwa, secara teori suatu Penetapan anak angkat terbit berdasarkan atas Permohonan, dan sebuah Permohonan selalu terbit dengan sebuah Penetapan bukan Putusan, karena hanya menentukan status hak 1 (satu) pihak, (diungkapkan juga dalam Buku Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap), terkait dengan hal tersebut bukti Penetapan anak angkat milik Termohon I / Tergugat I Konvensi telah diterbitkan dalam bentuk Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997 (bukti T-II / P-13), sedangkan di dalam putusannya hanya menentukan status 1 (satu) pihak dan diajukan dalam suatu permohonan, sehingga mengapa Penetapan anak angkat berdasarkan suatu Permohonan terbit dengan Putusan dalam kasus aquo ??.

Bahwa, melihat Penetapan anak angkat milik Termohon I / Tergugat I terbit dengan Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997 (bukti T-II / P-13), mengapa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ??.

Sehingga, kami merasa apakah Putusan dalam Perkara ini didasarkan pada suatu KEBOHONGAN, dengan adanya TIPU MUSLIHAT dari Para Termohon???, yang secara nyata bukti Putusan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 4 September 1997 (T-II / P-13), merupakan bukti yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya, karena bukti tersebut dibuat setelah terbitnya Penetapan-Penetapan dengan pernyataan yang berlainan dan diterbitkan bukan dalam bentuk Penetapan anak angkat, tetapi berbentuk Putusan.

Bahwa, hal tersebut yang juga menjadi alasan kami mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 67 a Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, yang menyatakan :

"Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan "Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu".

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 a masih sesuai dengan ketentuan Pasal 69 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah "180 (seratus delapan puluh) hari untuk yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan Hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa akte lahir Poniran dan akte kawin Soewito dan Lasmini, oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu. Karena itu Poniran (Tergugat I) bukan ahli waris Soewito.

Bahwa pengangkatan anak untuk golongan penduduk keturunan Cina berdasarkan pasal 10 adopsi Cina (Undang-Undang No. 129 Tahun 1917 jis Undang-Undang No. 81 Tahun 1919, No. 557 Tahun 1924, No. 92 Tahun 1925), hanya dapat dibuktikan dengan akta notaris, i. c tidak ada akte notaris, karena itu Tergugat I, Tergugat II bukan anak angkat Soewito. Gunawan adalah saudara dari Soewito karena Soewito tidak mempunyai ahli waris golongan satu dan dua, maka Gunawan adalah ahli waris dari Soewito. Karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa mereka adalah anak angkat Gunawan yang dibuktikan dengan adanya akta notaris tentang pengangkatan anak, maka Penggugat berhak atas harta peninggalan Gunawan, termasuk harta warisan dari Soewito.

Menimbang, bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pendapatnya Mahkamah Agung sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : SASONO ADI NUGROHO, dk, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2168 K / Pdt / 2009 tanggal 1 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SASONO ADI NUGROHO, 2. RIRIN WIDIASTUTI**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2168 K / Pdt / 2009 tanggal 1 Juli 2010.

## MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan ahli warisnya tidak berhak secara hukum atas harta benda peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian.
- 4 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berupa :
  - Tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 671 / Pakelan atas nama Soewito semula bernama Liem Swie Lian yang diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Poniran, yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
  - Tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 672 / Pakelan atas nama Soewito semula bernama Liem Swie Lian yang diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 349 atas nama Poniran, yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri (yang sekarang dikenal dengan Jalan Monginsidi No. 38 / 40 Kota Kediri).
5. Menyatakan Penetapan Nomor : 100 / Pdt.P / 1996 / PN.Kdr tanggal 15 Agustus 1996, Penetapan Nomor : 2 / Pdt.P / 1997 / PN.Kdr tanggal 7 Januari 1997, Penetapan Nomor : 84 / Pdt.P / 1997 / PN. Kdr tanggal 4 September 1997, Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 44 / Pdt.P / 1999 / PN. Kdr tanggal 28 September 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menyatakan Akta Notaris Dyah Proborini, SH No. 13 tanggal 15 November 2007 tentang perdamaian tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 168 / Pakelan atas nama Poniran dan Sertifikat Hak Milik No. 349 / Pakelan atas nama Poniran tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai maupun memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan di Jl. Monginsidi 38 / 40 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini, masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 2 Pebruari 2012** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.MH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH.MA** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH.MA  
ttd/. I Made Tara, SH

## Ketua :

ttd/. H. Atja Sondjaja, SH.MH

## Biaya-biaya :

1 M a t e r i a l = Rp. 6.000,-  
2 R e d a k s i = Rp. 5.000,-  
3 Administrasi PK = Rp. 2.489.000,- +  
Jumlah = Rp. 2.500.000,-

## Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 513 PK/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)